



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE**

SKRIPSI



Oleh
RILO PAMBUDI
216.01.0.21116

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE

RILO PAMBUDI

Fakultas hukum Univertistas Islam Malang

Topik penelitian dengan judul diatas diawali. Dengan rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana ketentuan aturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online dalam KUHP dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun2008 tentang informasi dan elektronik? (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online menurut KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tersier, penelitian ini menggunakan pendekatan (conceptual approach) dan pendektan perundang-undangan (statue approach), teknik pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan, analisis bahan hukum dengan memanfaatkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian sanksi hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online oleh aparat penegak hukum dapat bernilai positif dan juga negatif. Dinilai positif dengan adanya pemberian sanksi terhadap pengguna jasa prostitusi online bias menimbulkan efek jera terhadap pelaku, dan meminimalisir praktek-praktek prostitusi yang ada di masyarakat, dinilai negatif karena pemberian sanksi terhadap pelaku menimbulkan persoalan social lain.

Kata Kunci : prostitusi, pertanggungjawaban.



SUMMARY


JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL LIABILITY FOR USERS OF ONLINE PROSTITUTION SERVICES

RILO PAMBUDI

Faculty of Law University of Islam Malang

The research topic with the title above was initiated. With the formulation of the problem, namely: (1) how is the provision of legal rules against users of online prostitution services in the Criminal Code and Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning information and electronics? (2) how is the form of criminal liability for users of online prostitution services according to the Criminal Code and Law number 11 of 2008 concerning information and electronics. The research method used is normative juridical, the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary, this research uses conceptual approach and statutory approach (statue approach), material collection techniques using literature study, analysis of legal materials by utilizing legal materials that have been collected to answer problems. The conclusion of this research is the provision of legal sanctions against users of online prostitution services by law enforcement officials can be positive and negative. It is considered positive because the provision of sanctions against users of online prostitution services can have a deterrent effect on the perpetrators, and minimize the practices of prostitution in society, it is considered negative because the provision of sanctions against the perpetrators raises other social problems.

Keywords: *prostitution, liability*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah mendorong berbagai macam perubahan pada tatanan kehidupan manusia dan memaksakan manusia untuk ikut berkembang pada kehidupan yang lebih maju dan modern. Sebagai salah satu bukti bahwa berkembangnya zaman yakni semakin maju dan canggihnya teknologi informasi yang dapat dengan mudah dipelajari, diakses dan dimanfaatkan untuk menunjang manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemajuan dan canggihnya teknologi tersebut saat ini telah sangat berdampak bagi kehidupan baik dalam aspek sosial ekonomi maupun sosial budaya masyarakat.

Sejalan dengan berkembangnya informasi dan teknologi serta semakin canggihnya telekomunikasi, maka hal ini berdampak signifikan terhadap pola dan gaya hidup masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan canggihnya teknologi tersebut dengan bijaksana atau dapat pula disalahgunakan. Kecanggihan teknologi saat ini mendorong manusia untuk mempergunakannya sebagai media dalam aktifitas baik aktifitas yang positif produktif dan bahkan hingga aktifitas negatif yang dalam hal ini mempermudah manusia untuk melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang sering terjadi dengan menggunakan media online adalah kejahatan berupa tindak pidana prostitusi online. Prostitusi online merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Prostitusi online oleh sebagian masyarakat modern dianggap sebagai

pekerjaan yang sangat mudah untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku dan dampak negatif dari perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan prostitusi tersebut baik yang dilakukan melalui media online baik telekomunikasi dan aplikasi-aplikasi yang dapat dengan mudah disalah gunakan maupun secara langsung merupakan perbuatan yang dengan sengaja melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma kesusilaan serta norma hukum. Prostitusi online ini dapat dengan mudah diakses oleh penggunanya karena penyedia jasa prostitusi tersebut menggunakan gadget atau smartphone sehingga dengan demikian sangat memudahkan penggunanya untuk memesan atau melakukan booking. Penyedia prostitusi online telah dengan terang-terangan membuka lapak melalui beberapa aplikasi yang dapat dengan mudah disalah gunakan seperti aplikasi *me-chat* dan lain sebagainya.

Bahwa perlu kita ketahui prostitusi oleh masyarakat pada umumnya dapat diartikan sebagai aktifitas seks baik laki-laki maupun perempuan dengan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada sebagian masyarakat yang ingin menggunakan jasa prostitusi untuk melampiaskan dan memuaskan kebutuhan akan seks dengan tarif dan harga yang bervariasi.

Prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa-masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan

membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.¹

Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta dampak dari canggihnya teknologi telekomunikasi sehingga dalam bertransaksi dapat dilakukan dengan hanya menggunakan smartphone, pengguna dapat dengan langsung membooking penyedia jasa prostitusi tidak lagi dengan saling bertemu di tempat yang biasa menjajakan diri, pengguna prostitusi setelah melakukan booking dapat langsung bertemu disuatu kamar yang telah disediakan oleh penyedia prostitusi tersebut.

Sebagian masyarakat yang tidak bijak dalam memanfaatkan menggunakan media online melalui smartphone sebagai sarana mempromosikan pelacuran karena lebih mudah dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin

¹ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 3

memakai jasanya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk memberantas praktek prostitusi online yang saat ini sedang merajalela. Namun akibat keterbatasan pemerintah dan belum mampu untuk menutup situs-situs dan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi prostitusi online. Untuk memberantas perbuatan atau tindak pidana prostitusi online tersebut pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya prostitusi online, dan perlunya ketegasan penegak hukum untuk menindak tegas baik penyedia maupun pengguna jasa prostitusi online. Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online tersebut pemerintah, para penegak hukum juga bersama masyarakat tentunya harus seling bersinergi dan bekerja sama agar penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi ini dapat berjalan dengan maksimal dan konsisten.

Berdasarkan uraian-uraian diatas sangat menarik untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan sosial di era perkembangan ilmu pengetahuan dan canggihnya teknologi dalam hal ini adalah maraknya praktek prostitusi onlie. Maka penulis marasa tertarik untuk meneliti, mengalisis dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online**. Dengan harapan praktek prostitusi online dapat diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan aturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan untuk memperoleh gambaran umum mengenai konsep pengaturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online.
2. Untuk mengetahui, memahami bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi onlie menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui, memahami upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi online.

C. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online.

3. Bagi Instansi

Untuk instansi khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bersinergi dan maksimal untuk malukakan penegakan hukum dan untuk mencegah serta membrantas penyedia maupun pengguna jasa prostitusi online.

E. Orsinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”, yang disusun oleh WIBI HARYO WIHAMBODO, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tindak pidana prostitusi online yang, sedangkan perbedaannya, secara khusus lebih fokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online, sedangkan pada penelitian penulis tinjauan yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan pemulihan serta perlindungan masyarakat agar berhenti dan tidak melakukan tindak pidana prostitusi baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media online.

Skripsi yang *kedua*, yakni berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA yang disusun oleh AHMAD ROSYADI, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan yakni kajian yuridis tentang prostitusi online, namun terdapat perbedaan pada skripsi penulis Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Pengguna Jasa Prostitusi Online, secara khusus ditinjau dari aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online , sedangkan pada skripsi kajian yuridis terhadap prostitusi online di indonesia, dalam penelitian ini secara khusus mengkaji aspek yuridis prostitusi online yang terjadi di indonesia. Kontribusi atas penelitian agar pemerintah dan aparat penegak hukum bersama masyarakat dapat mencegah dan memberantas praktek tindak pidana prostitusi online di bumi Indonesia.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaharuan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	WIBI HARYO WIHAMBODO MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ISU HUKUM		
1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana		

<p>prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<p>1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus tindak pidana prostitusi online secara umum adalah dengan Upaya preventif yakni menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan dan Upaya represif dengan dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi.</p> <p>2. Hambatan dalam penegakan hukum dapat dipastikan selalu ada dalam setiap penindakannya, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh beberapa hal, ada faktor-faktor dalam penegakan hukum di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, dan Faktor masyarakat serta Faktor kebudayaan.</p>	
<p>PERSAMAAN</p>	<p>sama-sama mengkaji dan menganalisis tindak pidana prostitusi online</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaannya adalah lebih khusus dan lebih fokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online, sedangkan pada penelitian penulis tinjauan yuridis</p>

		Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online.
	KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan pemulihan serta perlindungan masyarakat agar berhenti dan tidak melakukan tindak pidana prostitusi baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media online.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	AHMAD ROSYADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana operasional prostitusi online dan apa faktor penyebabnya? 2. Bagaimana tinjauan hukum tentang prostitusi melalui media online menurut hukum positif dan hukum islam? 3. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku prostitusi melalui media online ini baik menurut hukum positif dan hukum islam?	
	HASIL PENELITIAN	

1. Prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, Adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktek haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, didalamnya sudah ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, kita tinggal memilih gadis-gadis didalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis psk ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktek prostitusi melalui media online ini pun terjadi. Faktorfaktor penyebab terjadinya praktek prostitusi melalui media online ini pada dasarnya sama dengan bagaimana praktek prostitusi biasa terjadi, faktor utaman biasanya adalah ekonomi, namun dalam praktek prostitusi melalui media online ini, faktor pendukung yang menjadi kunci utama sehingga kegiatan haram ini bisa terjadi, adanya internet yang memudahkan sehingga praktek ini bisa terjadi.
2. Hukum positif menanggapi permasalahan prostitusi melalui media online ini cukup memuaskan bagi masyarakat, walaupun masih ada celah didalamnya. Menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya, namun ada celah didalamnya seperti jika server dan pemilik website atau forum prostitusi bukan warga negara Indonesia, maka dia dapat begitu saja lolos dari

jeratan hukum Indonesia. Kejahatan prostitusi online dalam hukum Islam dapatlah dipersamakan dengan kejahatan qurbuzina yang mengancam kerusakan kelima pilar maqasid asy-syari'ah. Adapun kriteria prostitusi online menurut hukum pidana Islam adalah: subyek atau pelaku mukallaf, adanya perbuatan memasukkan data elektronik yang bermuatan memperlihatkan atau memamerkan aurat dan menampilkannya dalam website, semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi dan memancing pelanggan untuk menggunakan jasa pekerja seks komersial sehingga dikatakan sebagai sarana qurbuzina, serta adanya alat-alat bantu teknologi informasi berupa laptop atau komputer yang terhubung ke internet.

3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi online menurut hukum Islam adalah dengan hukuman ta'zir yang dapat berupa penjara (al-Habsu) ataupun denda kecuali untuk mucikari, PSK dan pengguna jasanya yang telah diatur dalam al-Quran. Sanksi bagi pelaku prostitusi online yang diatur pada UU ITE dan UU Pornografi menurut penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun juga masih dianggap ringan jika mengingat prostitusi ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi lainnya, sehingga kurang efektif untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain melakukan kejahatan serupa.

PERSAMAAN	Memiliki kesamaan yakni kajian yuridis tentang prostitusi online
PERBEDAAN	Memiliki perbedaan pada skripsi penulis tinjauan yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, secara khusus ditinjau dari aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online , sedangkan pada skripsi kajian yuridis terhadap prostitusi online di indonesia, dalam penelitian ini secara khusus mengkaji aspek yuridis prostitusi online yang terjadi di indonesia.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian agar pemerintah dan aparat penegak hukum bersama masyarakat dapat mencegah dan memberantas praktek tindak pidana prostitusi online di bumi Indonesia.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
RILO PAMBUDI SKRIPSI	TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE

UNIVERSITAS ISLAM MALANG	
ISU HUKUM	
1. Bagaimana konsep pengaturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online ? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi onlie menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 3. Bagaimana upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi online ?	
NILAI KEBAHARUAN	
1. konsep pengaturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online 2. Pertanggung jawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi online 3. Penerapan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi online. 4. Upaya upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana prostitusi online.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada bebarapa tahap dinataranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk

mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).²

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang secara konsep dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan menjadi salah satu bagian pendekatan yang penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.

² Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006), Hal. 50

³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hal 13-14

Pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas idea atau pemikiran dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lain sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴

Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal 133

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
4. Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum).
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 13

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, terori-teori. Dan teknik pengumpulan baham hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primir akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu

dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil-hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai tindak pidana yang mencakup pengertian, unsur-unsur tindak pidana, Teori Pidanaan, jenis-jenis pidanaan dan petanggungjawaban pidana. Selanjutnya membahas pengguna jasa prostitusi yang mencakup pengertian-pengertian, jenis-


jenis sanksi terhadap pengguna jasa prostitusi online dan membahas tentang prostitusi dan prostitusi online yang mencakup pengertian-pengertian dan jenis-jenis penggolongan prostitusi, dasar hukum pengaturan prostitusi online.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang mencakup konsep pengaturan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi onlie menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi online.

BAB IV: Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Aturan yang terdapat dalam KUHP dapat dilihat bahwa prostitusi yang mengarah pada terjadinya perbuatan zina, berdasarkan pasal 284 tidak dapat dijadikan sebuah acuan dalam melakukan penindakan atas tindak pidana prostitusi sebab pasal 284 hanya menjelaskan konsep perzinaan yang dilakukan atas orang-orang yang sudah berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dan juga dalam pasal 284 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk menjerat seorang PSK secara langsung sebab pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak suami maupun istri (yang merasa dirugikan). Pasal 284 hanya berlaku apabila salah satu dari subyek prostitusi itu sudah berada dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan subyek prostitusi yang belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dijerat menggunakan pasal ini. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE hanya mengatur mengenai motif sebelum terjadinya kegiatan prostitusi, semisal seorang mucikari atau PSK melakukan tindakan mentransmisikan foto atau video melalui media elektronik yang bermuatan kesucilaan dengan tujuan menawarkan diri kepada pengguna jasa. Sedangkan terhadap terjadinya hubungan seks antara para pelaku tindak pidana prostitusi tidak dapat dijerat dengan menggunakan undang-undang ini. Dengan demikian

UU ITE tidak tepat jika digunakan dalam memberantas tindak pidana prostitusi.

2. Beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur dan melarang pelaku prostitusi diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama terdapat pada Pasal 296 dan 506, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, dari semua peraturan pidana terkait prostitusi di atas hanya mengatur terhadap mucikari/germo, pekerja seks komersial, penyedia jasa serta orang yang memfasilitasi, dan pemilik website (dalam hal prostitusi online). Sedangkan pengguna jasa layanannya tidak diatur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian Pemerintah telah mengesahkan regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang isinya melarang seseorang melakukan perzinahan serta sanksi bagi pelakunya paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Akan tetapi, ringannya sanksi yang diberikan pada pasal tersebut dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera sehingga prostitusi makin meningkat di tahun mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR sebagai *legislator active* dalam perumusan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat membentuk pasal-pasal yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi. Hal ini disebabkan prostitusi sebagai bentuk kejahatan yang dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih luas dari pada jenis pornografi lainnya, sehingga adanya pasal yang mengatur tentang penyedia jasa prostitusi saja dirasa tidak cukup untuk memberantas praktik-praktik prostitusi.
2. Kepada aparat pengak hukum diharapkan dapat memberikan upaya pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik prostitusi secara online, dikarenakan kejahatan tersebut berbasis hi-tech, maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak penjahat dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan website atau forum dan pemilik server tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

Enny Nurbangsih, ([https://www.bphn.go.id/data/dokumen/naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/dokumen/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf)). Diakses pada 29 Juni 2023

Jurnal

Gagnon J H, *Prostitution dalam International Encyclopedi of Science*, Macmillanand Free Press, New York, 1968, vol.12.

Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun 2006).

Buku

Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama

Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan

M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama,

Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat* , Bandung: Alumni

Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta:Prenadamedia Group.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

